



KEPUTUSAN KEPALA DESA MANJUNG
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188/13/Kept/403.408.9/2025

TENTANG
PENUNJUKAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR (BPD JATIM) UNIT
PANEKAN SEBAGAI PEMEGANG KAS DESA MANJUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MANJUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pengelolaan keuangan desa diperlukan lembaga keuangan perbankan untuk melakukan aktivitas transaksi keuangan desa, maka dari itu dipandang perlu untuk menetapkan Pemegang Kas Desa Manjung Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (BPD JATIM) Unit Panekan sebagai Pemegang Kas Desa Manjung Tahun 2025.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Desa (Berita Daerah kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 62);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Lainnya (Berita Daerah kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 64);
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Magetan Nomer 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 57) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomer 62 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomer 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 62);
12. Peraturan Desa Manjung Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Manjung (Lembaran Desa Manjung Tahun 2018 nomor 04);
13. Peraturan Desa Manjung Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Manjung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Manjung Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Manjung Tahun 2024 nomor 02);
14. Peraturan Desa Manjung Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Manjung Nomor 3 tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Manjung Tahun 2024 nomor 05).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (BPD JATIM) Unit Panekan sebagai Pemegang Kas Desa Manjung Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab sebagai Pemegang Kas Desa sebagai mana dimasud Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
- a. menyelenggarakan penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan kode rekening/pos pendapatan dan belanja desa dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa);
 - b. mencatat secara tertib ke dalam buku kas semua jenis penerimaan pendapatan desa, baik yang berasal dari pemerintah/instansi yang lebih tinggi maupun pendapatan asli desa atau semua yang diterima kembali dari pengeluaran belanja desa yang telah diselenggarakan sebagai kontrak rekening kas pemegang kas;
 - c. menyelenggarakan pengeluaran belanja desa berdasarkan cek desa yang diterbitkan oleh bupati;
 - d. membuat laporan berkala mengenai posisi rekening kas desa kepada kepala desa dengan melampirkan tindasan buku kas umum;
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kas desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perubahan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Manjung
Pada tanggal 28 Januari 2025

KEPALA DESA MANJUNG



TEMBUSAN Yth:

- 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Magetan;
- 2. Camat PANEKAN;
- 3. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Unit Panekan;
- 4. Arsip